



SALINAN

WALI KOTA MADIUN

KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN

NOMOR: 440-401.103/ 131 /2024

TENTANG

TIM PERHITUNGAN PEMBIAYAAN KESEHATAN DAERAH

WALI KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pencatatan, analisis, dan pelaporan situasi pembiayaan kesehatan bagi perencanaan pembangunan kesehatan di Kota Madiun, perlu dilakukan perhitungan pembiayaan kesehatan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Madiun tentang Tim Perhitungan Pembiayaan Kesehatan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 12 Tahun 2019 tentang Sistem Kesehatan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Perhitungan Pembiayaan Kesehatan Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum “KESATU” mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengumpulan data realisasi belanja kesehatan dari berbagai sumber yang akan digunakan untuk menghitung pembiayaan kesehatan daerah;
- b. melakukan pengolahan dan analisa data pembiayaan kesehatan daerah di Kota Madiun berdasarkan realisasi belanja yang berkaitan dengan kesehatan;
- c. menyusun dokumen hasil analisis pembiayaan kesehatan Kota Madiun;
- d. memaparkan hasil analisis pembiayaan kesehatan;
- e. melakukan advokasi anggaran kesehatan pada penentu kebijakan untuk proses perencanaan anggaran kesehatan Kota Madiun dengan berkoordinasi bersama Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 21 Juni 2024

Pj. WALI KOTA MADIUN,

ttd

EDDY SUPRIYANTO

TEMBUSAN:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kota Madiun;
2. Sdr. Kepala Badan
Keuangan dan Aset
Daerah Kota Madiun;
3. Sdr. Kepala Badan
Perencanaan, Penelitian
dan Pengembangan
Daerah Kota Madiun.
-

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN
 NOMOR: 440-401.103/ 131 /2024
 TENTANG
 TIM PERHITUNGAN PEMBIAYAAN
 KESEHATAN DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM PERHITUNGAN PEMBIAYAAN KESEHATAN DAERAH

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM JABATAN
1	2	3
I	Pembina	Wali Kota
II	Pelindung	Wakil Wali Kota
III	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah
IV	Ketua	Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
V	Sekretaris	Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
VI	Anggota	a. Subkoordinator Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Pembiayaan Kesehatan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana b. Subkoordinator Perencanaan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana c. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana d. Subkoordinator Perencanaan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah e. Kepala Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah

1	2	3
		f. Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja pada Badan Keuangan dan Aset Daerah

Pj. WALI KOTA MADIUN,

ttd

EDDY SUPRIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009